



MAKLUMAT PELAYANAN

KELURAHAN
BUGIS



01. berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan

02.

Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus



03.

Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan



**SUKSES BERKELANJUTAN
UNTUK SAMARINDA MAJU**